

## Pendampingan Jaminan Halal Tepung Bumbu Krispi UD. Libas

*Asistance for Halal Assurance of Seasoning Crispy Flour at UD. Libas*

**Nurhayati<sup>1\*</sup>, Muhammad Yunus<sup>2</sup>, Yuli Wibowo<sup>3</sup>, Dedy Eko Rahmanto<sup>4</sup>, Nurma Handayani<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Departemen Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Jember

<sup>2</sup> Magister Teknologi Agroindustri, Universitas Jember

<sup>3</sup> Departemen Teknologi Industri Pertanian, Universitas Jember

<sup>4</sup> Jurusan Teknik, Politeknik Negeri Jember

<sup>5</sup> Departemen Agribisnis, Universitas Lumajang

\*nurhayati.ftp@unej.ac.id

### ABSTRAK

Tren produk dengan klaim halal menjadi konsentrasi produsen untuk meningkatkan nilai jual produknya. Tidak hanya menjadi kebutuhan konsumen saja. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini berupa pendampingan sertifikasi halal bagi produk tepung bumbu krispi UD. Libas. Lokasi kegiatan berada di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Pendampingan dilakukan pada bulan Januari 2024 hingga mendapatkan sertifikatnya pada Mei 2024. Kegiatan meliputi fokus diskusi kelompok tim pelaksana dengan pihak UD. Libas yakni pemilik dan karyawannya, dilanjutkan pendampingan pengajuan sertifikasi halal tepung bumbu krispi. Tim pendampingan dari akademisi Universitas Jember dan Universitas Lumajang. Bahan utama berupa terigu, bahan pelengkap berupa garam (garam dapur dan sodium acid pyrophospat), bubuk bawang putih, bubuk lada, soda kue dan seasoning. Tahapan proses produksi tepung bumbu krispi meliputi formulasi, pencampuran dan pengadukan, pengemasan, pengepakan, penggudangan/distribusi. Bahan yang digunakan maupun proses produksi tepung bumbu krispi tidak mengandung atau terkontaminasi oleh barang yang haram serta sudah dinyatakan halal melalui *self declare* dengan sertifikat BPJPH dengan nomor: ID35110000314820622.

**Kata kunci** — BPJPH, halal, krispi, SAPP, terigu

### ABSTRACT

*The trend of products with halal claims has become a focus for producers to increase the selling value of their products. Not only a consumer need. Therefore, this community service activity is in the form of halal certification assistance for UD. Libas' crispy seasoned flour products. The location of the activity is in Wotgalih Village, Yosowilangun District, Lumajang Regency. Assistance was carried out in January 2024 until the certificate was obtained in May 2024. Activities include focus group discussions of the implementation team with UD. Libas, namely the owner and employees, followed by assistance in submitting halal certification for crispy seasoned flour. The assistance team is from academics from the University of Jember and the University of Lumajang. The main ingredients are flour, complementary ingredients are salt (table salt and sodium acid pyrophosphate), garlic powder, pepper powder, baking soda and seasoning. The stages of the crispy seasoned flour production process include formulation, mixing and stirring, packaging, packing, warehousing/distribution. The materials used and the production process of crispy seasoned flour do not contain or are contaminated by prohibited goods and have been declared halal through self-declaration with a BPJPH certificate with the number: ID35110000314820622.*

**Keywords** — BPJPH, crispy, halal, SAPP, wheat flour

## 1. Pendahuluan

Olahan panganan krispi menjadi salah satu favorit masyarakat. Beberapa contoh olahan krispi yaitu ayam goreng krispi, jamur krispi, tahu krispi dan lainnya. Hasil sebuah penelitian<sup>[1]</sup> menjelaskan bahwa ayam goreng krispi adalah salah satu hidangan khas dari Indonesia dan cukup populer di kalangan masyarakat Jawa. Untuk membuat ayam goreng krispi diperlukan bahan tepung krispi yang akan menghasilkan ayam goreng dengan teksturnya menjadi sangat renyah dan krispi. Bisnis ayam krispi dinilai mampu mendukung peningkatan ekonomi keluarga<sup>[2]</sup>.

Bisnis dengan tepung krispi lainnya seperti jamur krispi juga cukup menjanjikan untuk memberi nilai tambah dan daya saing, serta meningkatkan jumlah pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Seperti yang dilakukan oleh UMKM Arumi Jamur<sup>[3]</sup>. Keberadaan UMKM sangat penting mengingat UMKM menjadi bagian dari pilar perekonomian bangsa Indonesia yang penyokong perekonomian masyarakat golongan bawah dan menengah<sup>[4]</sup>.

Selain itu UMKM memiliki peran strategis dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran. UMKM padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengatasi pengangguran serta menghasilkan wira usaha mandiri<sup>[5]</sup>.

Keberadaan produk tepung krispi tentunya sangat diperlukan untuk mendukung kepraktisan dalam bisnis olahan krispi. Salah satu produsen tepung krispi adalah UD. Libas. Produk yang dihasilkan cukup marketable dan berijin edar, namun belum memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu melalui kegiatan pendampingan bertujuan untuk mendapatkan sertifikat halal bagi produk tepung bumbu krispi.

## 2. Target dan Luaran

Target dari kegiatan ini adalah produk tepung bumbu krispi yang marketable dengan luaran produk berijin edar dan bersertifikat halal. Melalui pendampingan ini didapatkan produk yang dimaksud.

## 3. Metodologi

Kegiatan pendampingan proses produksi tepung bumbu krispi dilakukan di UD. Libas

yang dimulai sejak tahun 2022 dan dilanjutkan dengan pendampingan sertifikasi halal dan jaminan proses halal hingga Oktober 2024. Metode yang digunakan pada kegiatan ini yaitu pendampingan proses halal pengolahan tepung bumbu krispi UD. Libas dengan merek IIBAS, pendampingan sertifikasi halal melalui SiHalal serta evaluasi kegiatan. Metode pendampingan sertifikasi halal diadopsi dari metode yang dilakukan Sekarwati & Hidayah (2022)[6]. Kegiatan pendampingan proses halal dilakukan di ruang produksi tepung bumbu krispi UD. Libas. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses yang terjadi sudah memenuhi kaidah proses halal mulai dari pemilihan bahan baku, proses formulasi, pengemasan, penyimpanan hingga distribusi. Selanjutnya adalah proses pendampingan sertifikasi halal dengan self declare. Pendaftaran sertifikasi halal secara manual dan online dengan memanfaatkan aplikasi SiHalal pada laman [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id).

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak ketermanfaatan kegiatan bagi UMKM terlibat baik bagi pekerja maupun bagi pemiliknya. Evaluasi dilakukan dengan menebar kuisioner yang menjawab seberapa pentingnya kegiatan pendampingan sertifikasi halal, seberapa mudahnya dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara *online* melalui laman SiHalal, dan seberapa bermanfaatnya sertifikasi halal bagi produk. Skor peringkat urgensi diberikan dari skala 1 sampai 5 dengan intensitas tidak...(1), kurang...(2), cukup...(3), ...(4), sangat...(5) dan sangat....sekali(5).

Data yang dihasilkan diolah secara statistik excell. Selanjutnya disajikan dalam bentuk histogram dengan mengikuti kaidah penyajian data statistik yang diberi standar deviasi<sup>[7]</sup>. Data dianalisis dengan menggunakan rumus univariat distribusi frekuensi dan bivariat  $\hat{A}$ <sup>[8]</sup>.


## 4. Pembahasan

### 4.1 Pendampingan Proses Halal Tepung Bumbu Krispi IIBAS

Pendampingan proses halal tepung kripsi merek IIBAS dilakukan di UD. Libas. Jarak UD. Libas dengan kampus tim pendamping yakni sekitar 67km dari Universitas Jember,



sekitar 68km dari Politeknik Negeri Jember dan 26km dari Universitas Lumajang seperti yang ditunjukkan Gambar 1.



Gambar 1. Jarak UD. Libas dari kampus Universitas Jember (a), Politeknik Negeri Jember (b), Universitas Lumajang (C)<sup>[9]</sup>

Pendampingan berlangsung selama dua bulan sebelum dilakukan pengajuan sertifikasi halal. Tim pelaksana menelusur ragam bahan yang digunakan yang meliputi terigu, maizena, mocaf, tepung beras, tapioka, bubuk bawang putih, bubuk lada, garam, dan kaldu. Semua bahan yang digunakan adalah produk komersil

dengan legalitas produk yang meliputi ijin edar dan bersertifikat halal.

Pendampingan sertifikasi Semua komponen penunjang produksi yang meliputi ruang produksi dan alat produksi terbebas dari najis maupun binatang peliharaan. Dengan demikian bisa dilakukan *self declare* untuk tepung krispi merek IIBAS yang diproduksi oleh UD. Libas. Gambar 2 adalah potret tim pelaksana pendampingan dengan pekerja dan pemilik/produsen tepung bumbu krispi UD. Libas.



Gambar 2. Pendampingan proses halal di ruang produksi UD. Libas


#### 4.2 Pendampingan Sertifikasi Halal Tepung Bumbu Krispi IIBAS

Proses pendampingan sertifikasi halal dilakukan dengan mengikuti laman pengajuan sertifikasi halal gratis yang disingkat dengan SEHATI yaitu: <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>.

Adapun alur yang harus diikuti untuk sertifikat halal gratis (SEHATI) salah satunya yaitu UMKM telah mendapatkan pendampingan proses halal (PPH), dan UD. Libas telah mendapatkannya dari tim pelaksana pengabdian. Salah satu tim memiliki sertifikat sebagai ToT PPH Tahun 2022. Secara lengkap alur SEHATI disajikan pada Gambar 3.

Untuk mendapatkan sertifikat halal, maka produk juga harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPJPH sebagaimana pada Gambar 4. Produk tepung bumbu krispi merek

IIBAS telah mematuhi persyaratan tersebut. Bahan baku tepung bumbu krispi merek IIBAS menggunakan bahan-bahan bermerek, berijin edar dan bersertifikat halal.



Gambar 3. Alur pengajuan SEHATI<sup>[10]</sup>



Gambar 4. Persyaratan mendaftarkan SEHATI<sup>[11]</sup>

Pendampingan tepung bumbu krispi merek IIBAS menghasilkan kesuksesan dengan diterbitkannya atau diperolehnya sertifikat halal untuk produk tersebut. Sertifikat halal produk tepung bumbu krispi merek IIBAS bernomor: ID35110000314820622 dengan PIRT Nomor: P-IRT2053508020268-28 dan paten merek IIBAS nomor: IDM001058959.

Dengan demikian diharapkan dengan identitas legalitas usaha, produk maupun merek

akan menambah citra produk tepung bumbu krispi merek IIBAS. Konsumen tidak merasa was-was untuk kehalalan dari produk yang dikonsumsinya. Tentunya mengingat tepung bumbu krispi merek IIBAS adalah produk intermediet, maka untuk menjadi produk akhir seperti ayam krispi, jamur krispi, tahu krispi dan lainnya diperlukan jaminan halal. Setidaknya UD. Libas sudah berkontribusi bagi tersedianya produk intermediet yang halal untuk produsen produk akhir.


Proses pendampingan penerapan SJPB kepada mitra UMKM harus mampu menghasilkan kelima kriteria. Pada kegiatan ini dihasilkan dokumen manual SJPB dengan 3 kriteria dari 5 kriteria SJPB. Dua kriteria sebelumnya sudah terpenuhi dari proses produksi halal (PPH)<sup>[12]</sup>.

#### 4.3 Ketermanfaatan Kegiatan bagi UMKM UD. Libas

Ketermanfaatan kegiatan ini diukur dengan menjumlahkan skor masing-masing parameter yang diperoleh. Sebanyak 100% mengatakan sangat penting sekali sertifikasi halal bagi produk untuk menyakinkan kepada konsumen bahwa produk tepung bumbu krispi merek IIBAS itu halal. Selain itu juga sudah ada perundang-undangannya yang wajib ditaati. Kemudahan aplikasi SEHATI menurut responden adalah cukup mudah (80%) dan 20% mengatakan kurang mudah. Akan tetapi produsen menjawab bahwa omzet penjualan sangat dipengaruhi oleh adanya sertifikat halal hanya sekitar 60%, dan 30% menjawab cukup dipengaruhi serta hanya 10% yang berpendapat bahwa omzet penjualan tepung bumbu tidak dipengaruhi oleh sertifikat halal. Uraian data tersebut disajikan pada Gambar 5.

Dengan demikian pelatihan ini dianggap memiliki dampak positif bagi kesuksesan program SEHATI. Program SEHATI dicanangkan pemerintah pada tahun 2021, Akan tetapi program ini relatif belum banyak diketahui oleh pelaku UKM sebagai subjek sertifikasi halal.

Sistem SIHALAL digunakan untuk pengajuan permohonan sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan teknologi PPH yang sangat teradaptasi agar dapat membantu UKM secara menyeluruh. Oleh karena itu, kehadiran PPH dalam proses ini merupakan suatu keharusan dan vital; meningkatkan keberhasilan program SEHATI<sup>[11]</sup>.



Gambar 5. Respon kepentingan/urgensi sertifikasi halal, kemudahan aplikasi SEHATI, dan dampaknya terhadap omzet penjualan.

Aplikasi tepung bumbu krispi pada produk pangan olahan akan meningkatkan laba margin sebuah produk. Seperti yang dilakukan mitra "YH Laskar Jaya Bahari" ibu-ibu pengolah hasil bandeng krispi untuk menu nasi box dengan harga jual Rp. 20.000,00 dan margin untung yang diperoleh yaitu Rp 11.300,00<sup>[13]</sup>.

Sertifikasi halal berdampak meningkatkan ketertarikan pembeli untuk menarik pembeli muslim membeli "Gethuk Crispy Bu Nurul".

Sementara label yang baik akan memberikan informasi yang lebih jelas tentang produk dan meningkatkan daya tariknya secara keseluruhan. Dengan kombinasi keduanya akan meningkatkan kualitas produk dan pertumbuhan bisnis UMKM<sup>[14]</sup>.

Halal memiliki nilai ekonomi yang sangat penting dan kesadaran akan konsep halal mulai meningkat dengan indikasi banyak perusahaan di bidang produk dan jasa mulai merespon kebutuhan konsumen akan produk yang halal. Penelitian lain<sup>[15]</sup> melaporkan sekitar 40%, keberadaan sertifikasi halal produk mampu meningkatkan pendapatan UMKM, namun 60% dipengaruhi oleh variabel lain termasuk mutu produk dan harga<sup>[15]</sup>. Penelitian lainnya juga melaporkan bahwa keberadaan sertifikat halal dapat meningkatkan penjualan pada Catering Aqiqoh "Nurul Hayat" Yogyakarta hingga 12.6% dan faktor lainnya termasuk mutu cita rasa, pelayanan memberikan pengaruh terhadap penjualan hingga 87.4%<sup>[16]</sup>.

## 5. Kesimpulan

Pendampingan proses halal produksi tepung bumbu krispi merek IIBAS berlangsung cukup baik diterima oleh produsen (pemilik dan pekerja UD. Libas). Pendampingan proses sertifikasi menghasilkan sertifikat halal untuk produk tepung bumbu krispi merek IIBAS dengan nomor: ID35110000314820622. Produk tersebut cukup marketable dengan ijin edar PIRT Nomor: P-IRT2053508020268-28 dan paten merek IIBAS nomor: IDM001058959. Meskipun belum menunjukkan peningkatan omzet penjualan yang cukup signifikan, namun sudah memberikan rasa percaya diri produsen untuk ekspansi pemasaran mengingat produk sudah lengkap perijinan edar termasuk hak paten merek IIBAS.

## 6. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada DRPM Kemendikbudristek melalui Penelitian Tesis Magister yang telah membantu rebranding tepung bumbu krispi IIBAS. Terima kasih juga disampaikan kepada pemilik UD. Libas yang telah memberikan ruang dan waktu untuk

kegiatan pengabdian ini, serta kepada tim pengabdian CSR-UNEJ tahun 2022-2023 yang telah membina UD. Libas pada kegiatan sebelumnya.

## 7. Daftar Pustaka

- [1] Dewi, W. N., Norhan, L., Nas, C., Sevtiana, A., Kusuma, R. P., & Sulhan, M. A. (2024). Pelatihan Usaha Ayam Goreng Krispi Sebagai Usaha Meningkatkan Ekonomi Keluarga Bersama PKM MI-UCIC dan Rumah Keluarga Indonesia. *Jurnal Pengabdian UCIC*, 3(1). DOI: <http://doi.org/10.33312/ijar.446>
- [2] Hardati, R. N. H. R. N., Karimulloh, I. W., Junaidi, M. R., & Fitrianti, A. (2023). Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Industri Rumah Tangga (IRT) Tepung Bumbu Krispi Di Kelurahan Kedung Kandang Kota Malang. *Jurnal Abdi Insani*, 10(1), 1-10. . <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i1.614>
- [3] Hidayat, H. (2022). Inovasi produk olahan jamur tiram berupa jamur krispi dan nugget jamur tiram sebagai bentuk pemberdayaan UMKM Jamur Arumi di Desa Gunung Kesiangan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(2). <https://doi.org/10.59188/jcs.v1i2.38>
- [4] Amien, N. N., & Zulkarnaen, W. (2022). The Role Of Sharia Banking On MSMEs That Implied On Indonesian Economic Growth. *KOMITMEN : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 29-35. <https://doi.org/10.15575/jim.v3i1.19557>
- [5] Safitri, V. A., Sari, L., & Gamayuni, R. R. (2020). Research and Development (R&D), environmental investments, to eco-efficiency, and firm value. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 22(3). <http://doi.org/10.33312/ijar.446>
- [6] Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). Pendampingan dan sosialisasi pendaftaran sertifikasi halal menggunakan aplikasi sihalal bagi pelaku umkm kabupaten purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal INTIMAS): Inovasi Teknologi Informasi dan Komputer Untuk Masyarakat*, 2(2), 84-89. <https://doi.org/10.35315/intimas.v2i2.9010>
- [7] Hadi, A. F., Rusmayadi, G., Nurhayati, N., Mukhlisa, A. N., Fati, N., Nilawati, N., Masahid, A. D., Polnaya, F. J., Setiawan, H., Triyanto, I. R., Hasibuan, S. (2024). *Statistik Industri*. HIE Publishing
- [8] Pratama, B. A., & Sari, D. S. (2020). Dampak Sosial Intensitas Penggunaan Media Sosial terhadap Kesehatan Mental Berupa Sikap Apatitis di SMP Kabupaten Sukoharjo. *Gaster*, 18(1), 65-75. <https://doi.org/10.30787/gaster.v18i1.487>
- [9] Google.com. Jarak UD. Libas ke kampus UNEJ/Polije/UNILU. [Diakses 20 Oktober 2004]. <https://www.google.com/maps/dir/>
- [10] SiHalal.(2024). Sertifikasi Halal. <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>.
- [11] Rachmaniah, O., Rahmawati, Y., Meka, W., Hendrianie, N., & Altway, A. (2024). Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM Makanan-Minuman. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)*, 5(1), 34-45. <https://doi.org/10.22219/janayu.v5i1.25267>
- [12] Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 609-616. <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>
- [13] Kasmawati, K., Hasrun, H., Ernarningsih, E., & Hamsiah, H. (2022). Pemanfaatan Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) Menjadi Produk Bernilai Ekonomis Tinggi di Desa Bonto Bahari Kec. Bontoa Kab. Maros. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kauniah*, 1(1), 89-99. <https://doi.org/10.33096/jamka.v1i1.137>
- [14] Prapto, P., Tantika, W., Suryati, L., Dianingias, S. Q., Pratiwi, P. Y. D., Putri, M. S., ... & Khoirurrosyidin, K. (2023). Sertifikasi Halal dan Pembaruan Label Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk UMKM Gethuk Crispy Bu Nurul Desa Nongkodono. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(6), 58-63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7978399>
- [15] Rahim, S., Sari, T. H. P., & Wahyuni, N. (2023). Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Pendapatan Penjualan Usaha di Sektor Food And Beverage Kota Makassar. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 12(1), 69-78. <https://doi.org/10.37476/jbk.v12i1.3817>
- [16] Segati, A. (2018). Pengaruh persepsi sertifikasi halal, kualitas produk, dan harga terhadap persepsi peningkatan penjualan. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 159-169. <http://dx.doi.org/10.15548/jebi.v3i2.175>

